

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI LADA DI DESA ARGOMULYO
KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN**

OLEH :

RIKI PRATAMA
NPM. 14119249



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI LADA DI DESA ARGOMULYO
KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

RIKI PRATAMA
NPM: 14119249

Dosen Pembimbing I : Sainul, S.H., M.A.

Dosen Pembimbing II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LADA DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : **RIKI PRATAMA**
NPM : 14119249
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Februari 2021

Pembimbing I,



Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Riki Pratama**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RIKI PRATAMA**
NPM : 14119249
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI LADA DI DESA ARGOMULYO
KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Februari 2021

Pembimbing I,


Sainu, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II,


Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0436 / M.28.2 / D / PP.02.9 / 03 / 2021

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LADA DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN, disusun Oleh: RIKI PRATAMA, NPM: 1602090123, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/01 Maret 2021

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Sainul, S.H., M.A

(.....)

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

(.....)

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

(.....)

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LADA DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN

Oleh :

RIKI PRATAMA

NPM. 14119249

Jual beli atau *al-bai'* adalah melakukan suatu akad untuk memilikikan suatu barang dengan menerima harga atas dasar ridla meridlai. Atau ijab dan qabul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma. Atau menukar harga dengan harta bukan atas jalan tabarru'. Adanya suatu ketidakpuasan karena merasa dirugikan baik pembeli ataupun penjual merupakan salah satu faktor kurang terpenuhinya transaksi jual beli yang dibenarkan. Apabila melihat praktik yang terjadi di lapangan terdapat unsur pasrah mengenai penentuan harga oleh pembeli. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu, dengan cara akad atau suka sama suka. Apabila melihat praktik jual beli yang terjadi di Desa Argomulyo yang mana barangnya diterima oleh pembeli dan pembayarannya ditunda di kemudian hari, jual beli tersebut lebih mengacu kepada jual beli *nasi'ah*. Jual beli *nasi'ah* yaitu jual beli dengan pembayaran tertunda sedangkan barang telah diterima terlebih dahulu ketika akad.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal dari penjual dan pembeli lada. Selain itu, sumber data lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa jual beli lada pada masyarakat di Desa Argomulyo menggunakan akad salam dan jual beli nasi'ah. Jual beli *salam* yaitu untuk menanggihkan penjualan barang selama masa panen. Dengan kata lain, dalam jual beli harga dibayar dimuka, sedangkan komoditas berupa lada diserahkan kemudian. Sedangkan jual beli dengan sistem *nasi'ah* yang terjadi yakni barang dibawa terlebih dahulu oleh pembeli dengan harga yang telah disepakati. Adapun pembayarannya dilakukan sesuai waktu yang diperjanjikan.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah & Jual Beli*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKI PRATAMA
NPM : 14119249
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2021
Yang Menyatakan,



Riki Pratama
NPM. 14119249

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
 الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
 (Q.S. Al-Baqarah: 283)¹

¹ Q.S. Al-Baqarah [2]: 283

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu dan Ayah tersayang.
2. Untuk kakakku dan adikku tersayang yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
3. Sahabat-sahabat tersayangku yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Sainul, SH.,MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I.
5. Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Februari 2021
Peneliti



RIKI PRATAMA
NPM. 14119249

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	14
4. Macam-macam Jual Beli	19
B. Akad Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	32
1. Pengertian Akad	32
2. Dasar Hukum Akad	34
3. Asas-asas Akad.....	35
4. Rukun dan Syarat Akad.....	38
5. Jenis-jenis Akad	40
6. Berakhirnya Akad.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
B. Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan data	48
D. Teknik Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten	
Way Kanan	52
1. Sejarah Desa Argomulyo.....	52
2. Kondisi Wilayah Desa Argomulyo	54
3. Keadaan Penduduk Desa Argomulyo.....	55
4. Struktur Pemerintahan Desa Argomulyo.....	63
5. Denah Lokasi Desa Argomulyo	64
B. Praktik Akad Jual Beli Lada di Desa Argomulyo Kecamatan	
Banjit Kabupaten Way Kanan	65
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Jual	
Beli Lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way	
Kanan	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Jual beli disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya sebagai kelapangan dan kemudahan.¹

Jual beli diartikan sebagai “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.”²

Jual beli jual beli diartikan sebagai “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.”³ Jual beli atau *al-bai’* adalah melakukan suatu akad untuk memilikkan suatu barang dengan menerima harga atas dasar ridla meridlai.

¹ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, “Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, STEI SEBI Depok Jawa Barat, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 90-91.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69

³ *Ibid.*, h. 68-69

Atau ijab dan qabul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma.

Atau menukar harga dengan harta bukan atas jalan tabarru'.⁴

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 telah menjelaskan mengenai jual beli sebagai berikut:

﴿٢٧٥﴾ ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Hal tersebut berlaku selama dalam transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan jual beli yang disyariatkan tanpa adanya unsur riba.

Mekanisme jual beli yang terjadi saat ini, memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli. Baik itu pihak pembeli, maupun pihak penjual. Banyak aspek yang berpotensi menjadi faktor penyebab dikategorikannya sebuah transaksi jual beli menjadi tidak sehat, dalam arti terdapat kecurangan di antaranya adalah penjual, pembeli dan objek barang.

Syariat Islam mensyariatkan suatu hak untuk para pembeli dan penjual, yang dengan hak ini dia dapat membatalkan akad penjualan atau pembelian yang sedang atau telah dia jalin, sehingga akad jual beli benar-benar dapat terlaksana atas asas suka sama suka, tanpa ada keterpaksaan sedikitpun.⁶

Beberapa syarat pokok jual beli menurut Usmani antara lain:

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 217

⁵ Al-Qur'an [2]: 275.

⁶ *Ibid.*, h. 175

1. Kepastian harga barang merupakan syarat yang diperlukan (*necessary condition*) agar jual beli sah, jika harga belum pasti jual beli tidak sah.
2. Jual beli harus tanpa syarat (*unconditional*) jual beli dengan syarat tidak sah. Kecuali syarat tersebut di kenal sebagai bagian dari transaksi sesuai dengan penggunaannya dalam perdagangan.

Berbeda dengan kasus yang peneliti lakukan di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, harga yang ditentukan oleh tengkulak, pembeli yang menawarkan terlebih dahulu kepada penjual dengan harga tertinggi sesuai jangka waktu yang disepakati. Hal ini sebagaimana data yang ditemukan bahwa Alfian (penjual) mempunyai lada sebanyak 1 ton yang sudah dijemur dan dikeringkan dan dia hendak menjual kepada Bambang (pembeli) dengan kesepakatan “Bambang memberikan harga tertinggi kepada Alfian dengan tempo waktu yang disetujui misalnya 1 bulan, pembeli memberikan harga tertinggi Rp. 25.000/kg, sedangkan pada saat itu harga lada Rp. 20.000/kg akan tetapi pembayaran akan diterima setelah 1 bulan kemudian. Meskipun lada pada bulan yang akan datang mengalami naik atau turunnya harga, tidak akan mempengaruhi terhadap harga yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa akan ada salah satu pihak yang akan dirugikan.

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa dalam transaksi jual beli tidak selamanya berjalan lancar dan berjalan mulus. Adanya suatu ketidakpuasan karena merasa dirugikan baik pembeli ataupun penjual merupakan salah satu faktor kurang terpenuhinya transaksi jual beli yang dibenarkan. Apabila

melihat praktik yang terjadi di lapangan terdapat unsur pasrah mengenai penentuan harga oleh pembeli. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu, dengan cara akad atau suka sama suka.⁷

Apabila melihat praktik jual beli yang terjadi di Desa Argomulyo yang mana barangnya diterima oleh pembeli dan pembayarannya ditunda di kemudian hari, jual beli tersebut lebih mengacu kepada jual beli *nasi'ah*. Jual beli *nasi'ah* yaitu jual beli dengan pembayaran tertunda sedangkan barang telah diterima terlebih dahulu ketika akad.⁸

Melihat realita di lapangan dan berdasarkan teori di atas maka peneliti tertarik mengangkat sebuah kajian penelitian skripsi dengan judul “Penerapan asas sukarela pada praktek jual beli laptop rusak di toko “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan?”

⁷ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 112

⁸ Rahmat Hidayat, “Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah”, dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, 132

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
 - b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Syari'ah, khususnya tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian skripsi ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Keridhaan (*Antaradhin*) dalam Jual Beli Online” oleh Ahliwan Ardhinata. Penelitian ini menyebutkan bahwa tidak sedikit dari pebisnis muslim yang juga ikut meramaikan bisnis jual beli online, namun pada pengaplikasiannya para pebisnis muslim dirasa kurang

mampu menerapkan kaidah fiqih, etika, serta pemilihan akad yang sesuai aturan Islam. Dari pelaksanaan jual beli online yang dilakukan oleh H. Fiter Kuntajaya yang telah sesuai dengan kaidah fiqih jual beli islam ternyata menimbulkan keridhaan pada pihak pembeli. Ini dapat diindikasikan bahwa konsumen tidak merasa kecewa maupun ragu-ragu setelah melakukan transaksi dengan H. Fiter Kuntajaya, bahkan timbul adanya loyalitas dipihak konsumen karena jual beli online yang H. Fiter Kuntajaya terapkan sesuai dengan kaidah fiqih jual beli Islam.⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada pembahasan jual belinya. Adapun perbedaanya terletak pada jenis jual beli serta objek barang yang diperjualbelikan. Persamaan lainnya yaitu bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu sama-sama penelitian lapangan.

⁹ Ahliwan Ardhinata, "Keridhaan (*Antaradhin*) dalam Jual Beli Online", dalam *JESTT*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 1, 2015, h. 59-60

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Berbicara mengenai jual beli, banyak buku-buku yang menjelaskan tentang pengertian jual beli secara rinci. Pengertian-pengertian tersebut pun berbeda-beda dari segi penggunaan bahasa dan maknanya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi mengenai jual beli.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati."¹ Maksudnya adalah bahwa jual beli merupakan proses saling tukar menukar barang dengan sukarela yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum syara' serta telah adanya kesepakatan.

Jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.² menurut bahasanya, jual beli adalah

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), ed. 1, cet. 6, 68-69

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 478

menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.³

Jadi jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian atas suatu kebendaan yang dilakukan oleh dua pihak, yang satu sebagai pihak penerima barang dan yang satu sebagai pihak yang menyerahkan barang. Maksudnya adalah suatu transaksi yang mengandung persetujuan dan ikatan antara penjual dan pembeli atau orang yang menyerahkan barang dan orang yang membayar.

Jual beli menurut KUHPerdato pasal 1457 menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴ Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Transaksi jual beli terjadi ketika adanya dua pihak yang bertransaksi, adanya barang yang ditransaksikan, dan adanya sighthat ijab qabul.⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual-beli merupakan kegiatan serah terima barang yang mana pihak satu menyediakan barang dan yang lain membayar yang mana keduanya telah

³ Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam, dalam *Jurnal Ummul Qura*, STAIRA Lamongan, Vol. III, No. 2, 2013, 60.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), cet. 1, 199

⁵ Ahliwan Ardhinata, "Keridhaan (*Antaradhin*) dalam Jual Beli Online", dalam *JESTT*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 1, 2015, 48.

bersepakat terhadap barang tersebut dengan didasarkan atas dasar rela sama rela.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan jual-beli dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi serta ijma' ulama', antara lain:

a. Al-Qur'an

Mengenai dasar hukum jual-beli terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

﴿ ٢٧٥ ﴾ ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."⁶

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿ ٢٩ ﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka..."⁷

Berdasarkan ayat di atas tersebut bisa dipahami bahwa, disamping jual-beli itu harus memenuhi rukun dan syaratnya yang akan peneliti paparkan pada sub berikutnya, juga ada anjuran syarat lain yang tidak tampak (batin). Yaitu kerelaan yang tersimpan dalam

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), 36

⁷ *Ibid.*, 65

hati penjual dan pembeli. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi jual-beli membutuhkan *ijab* dan *qabul* agar kerelaan yang mulanya tersimpan akan menjadi jelas.

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazar dan Hadits shahih menurut al-Hakim yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi bahwa Nabi Saw pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih". (HR al-Bazar dan Hadits shahih).⁸

Hadits di atas menjelaskan bahwa pekerjaan terbaik yaitu pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri, maksudnya di sini adalah dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya yaitu setiap jual-beli yang mabrur. Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma'

Mengenai landasan ijma' dalam hal jual beli, Imam Mustofa menjelaskan sebagai berikut:

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 329

Legitimasi dari *ijma'* adalah *ijma'* ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem berter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi Batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115.⁹

Pendapat tersebut sebagaimana yang telah disebutkan oleh Muhammad Arifin bahwa para ulama telah menyepakati bahwa perniagaan yang pada dasarnya adalah pekerjaan yang halal. Kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syariat Islam yang telah diketahui oleh setiap orang. Para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak menyelisihi syariat.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa jual beli hukumnya diperbolehkan selama tidak adanya dalil yang menyebutkan larangan terhadap jual beli.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Pasal 64 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.¹¹

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, 22

¹⁰ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam.*, 51

¹¹ *Ibid.*, 32

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab*. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.¹² Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.¹³

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi, menurut Imam Malik adalah sebagai berikut:

- a. Penjual, ialah ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli, ialah ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin.
- c. *Ijab* dan *qabul* (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual-beli), misalnya pembeli berkata "jualah barang ini kepadaku" kemudian penjual berkata, "aku jual barang ini kepadamu".
- d. Benda atau barang yang diperjual belikan, ialah barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bias diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya ciri-cirinya.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa rukun jual beli harus memenuhi empat rukun yaitu terdiri dari penjual, pembeli, *ijab* dan *qabul* serta benda atau barang yang diperjualbelikan.

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, 22

¹³ *Ibid.*, 23

¹⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, 1972), 38

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.¹⁵ Adapun penjelasan dari syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat Terpenuhinya Akad (*Syurut Al-In'iqad*)

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi.

1) Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan akad

a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*.

Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah.

b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

2) Syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, 25-30

- a) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata.
 - b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
 - c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
 - d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.
- 3) Syarat yang terkait ijab dan Kabul
- a) Ijab dan Kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan kewajibannya.
 - b) Kesesuaian antara Kabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
 - c) Ijab Kabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.
- b. Syarat Pelaksanaan/Berlakunya Akibat Hukum Jual Beli (*Syurut Al-Nafadz*)
- 1) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau

pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.

- 2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

c. Syarat Sah Akad Jual Beli (*Syurut Al-Sihhah*)

Syarat sah akad jual beli ada dua yakni syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata).
- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya
- 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama
- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Sementara syarat khusus ada lima yaitu:

- 1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.

- 2) diketahuinya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah dan wadi'ah.
 - 3) barang dan harga penggantinya sama nilainya
 - 4) terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam.
 - 5) salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.
- d. Syarat Mengikat dalam Akad Jual Beli (*Syurut Al-Luzum*)

Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli, di antaranya:

- 1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- 2) terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

3. Macam-macam Jual Beli

Menurut Syech Ibrahim Muhammad al-Jamal, beliau mengatakan bahwa jual beli ada tiga macam, di antaranya:

- a. Menjual barang yang ada di tempat dan bisa disaksikan dengan jelas. Ini boleh hukumnya.
- b. Menjual sesuatu yang ditanggung akan didatangkan setelah disebutkan sifat-sifatnya, yakni yang disebut juga *Bai' As-Salam* (menjual barang pesanan), ini pun hukumnya boleh.
- c. Menjual barang yang masih ghaib, tidak ada di tempat dan belum diketahui sifat-sifatnya, baik oleh penjual maupun pembeli atau oleh salah seorang dari keduanya, atau menjual barang yang ada di

tempat tapi tidak bisa disaksikan dengan jelas. Ini tidak boleh, karena termasuk *gharar* yang terlarang.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-macam jenis dalam jual beli yang perlu diperhatikan. Karena tidak semua bentuk jual beli yang ada sekarang ini diperbolehkan dalam praktiknya.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang menurut Islam, di antaranya yaitu:

a. Jual Beli (*bai'*) *Al-Inan*

Jual beli '*inan* adalah jual beli yang mana para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama.¹⁷ Jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan *nisbah*. Sedangkan bila rugi, maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam *syirkah* tersebut.¹⁸

b. Jual Beli (*bai'*) *Gharar*

Jual Beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.¹⁹ Jual beli *gharar* merupakan sesuatu yang mengandung keraguan, ketidakpastian, ketidakjelasan, atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. *Gharar* dalam jual beli adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian baik mengenai rincian obyek, cara penyerahan maupun cara pembayaran.²⁰

¹⁶ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, ter. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. AsySyifa', 2008), 508

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 75

¹⁸ *Ibid.*, 77

¹⁹ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, cet. 2 (Bandung: Alfabeta, 2014), 155

²⁰ Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga.*, 37

c. Jual Beli (*bai'*) *Najasy*

Jual beli *najasy* adalah jual beli yang mana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli.²¹ Jual beli *najasy* atau penawaran palsu. Yakni penawaran suatu barang yang dilakukan bukan karena motif ingin membeli barang tersebut melainkan agar pihak lain berani membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.²²

d. Jual Beli (*bai'*) *Fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik seorang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.²³

e. Jual Beli (*bai'*) *Munabazah*

Jual beli *Munabazah* adalah jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.²⁴

f. Jual Beli (*bai'*) *Muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah,

²¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), ed. 5, cet. 6, 220-221

²² Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga.*, 42-43

²³ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, 152

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 79

sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.²⁵

g. Jual Beli (*bai'*) *Mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.²⁶

h. Jual Beli (*bai'*) *Husha'* (*Hasath*)

Jual beli *husha'* yaitu misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.²⁷

i. Jual Beli (*bai'*) *Habalul hablah*

Jual beli *habalul hablah* tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.²⁸ *Habalul hablah* yaitu unta yang dikandung itu lahir, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting.

j. *Bai'ah fi Bai'atain*

Bai'ah fi Bai'atain adalah menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.²⁹

k. *Ihtikar*

Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih

²⁵ *Ibid.*, 80

²⁶ *Ibid.*, 79

²⁷ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, 155

²⁸ *Ibid.*, 155

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 80

tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking*. Jadi dalam Islam, monopoli boleh. Sedangkan *monopoly's rent-seeking* tidak boleh.³⁰ Penimbunan barang dagangan, yaitu kegiatan menahan/menyimpan barang dagangan (seperti makanan pokok) dan menjualnya setelah harganya menjadi mahal.³¹

l. *Siyasah Iqharaq*

Siyasah al-iqharaq yaitu meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari pada harga yang berlaku di pasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.³²

m. *Tallaqi Rukban*

Tallaqi Rukban adalah proses jual beli yang masih dalam pembahasan distorsi pada sisi penawaran, tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (atau pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal: pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, 223

³¹ Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga.*, 37

³² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), 294

pasar (*entry barrier*), dan kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.³³

n. *Hadhir Libad*

Hadhir libad adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya.³⁴

o. *Ghaban dalam Harga*

Ghaban adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga.

Ghaban kecil dibolehkan sedangkan *ghaban* besar dilarang.³⁵ Jual beli *ghaban* adalah kecurangan, pengurangan, atau penipuan dalam jual beli.³⁶

p. *Bai' Tawwarruq*

Jual beli *at-Tawarruq* adalah seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan cara kredit, kemudian ia menjual barang tersebut kepada pihak ketiga dengan cara kontan dengan harga lebih murah.

Transaksi *tawarruq* terjadi ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai.³⁷

³³ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, 224-225

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 79

³⁵ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, 179

³⁶ Dahlan Siamat, *Tanya Jawab Surat Berharga.*, 37

³⁷ *Ibid.*, 45-46

q. *Bai' Mu'allaq*

Jual beli *mu'allaq* merupakan suatu transaksi dimana terdapat dua akad yang terkait satu sama lain, sehingga berlakunya akad 1 tergantung pada dilakukannya akad 2. Transaksi/akad yang mengandung unsur *ta'alluq* dimaksud menjadi tidak sah / batal.³⁸

r. *Bai' Urbun*

Secara etimologis *Urbun* berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Secara terminologis, *Urbun* adalah uang muka (*Down Payment*) yang dibayar pembeli kepada penjual barang, dengan syarat apabila akad dilanjutkan dan terjadi transaksi maka uang muka tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari harga jual, sedangkan apabila akad tidak dilanjutkan maka uang muka tersebut menjadi milik penjual barang.³⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-macam jenis dalam jual beli yang perlu diperhatikan. Karena tidak semua bentuk jual beli yang ada sekarang ini diperbolehkan dalam praktiknya walaupun pada dasarnya hukum asal semua transaksi muamalah adalah diperbolehkan. Apabila mengacu pada beberapa jual beli yang dilarang di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada *ghaban* dalam harga dimana terdapat selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga.

³⁸ *Ibid.*, 45

³⁹ *Ibid.*, 46

Selanjutnya, mengenai jual beli yang diperbolehkan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 58 menyebutkan bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁴⁰

Mengenai batasan barang dalam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, menurut Imam Taqiyuddin seperti dikutip oleh Hendi menyatakan bahwa ada 2 barang yang diperbolehkan yaitu jual beli barang yang kelihatan dan jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁴¹

Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat (di hadapan). Boleh tidak terlihat (*ghaib*), tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut.⁴²

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa barang dalam jual beli yang diperbolehkan di atas merupakan barang yang dijual belikan

⁴⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal. 58

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 76

⁴² Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam", Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 5

terlihat atau menyebutkan sifat-sifat barang yang diperjual belikan, maka sudah pasti jual beli yang dilaksanakan sudah sah dan diperbolehkan.

Selain jual beli yang diperbolehkan di atas, ada juga jenis jual beli yang diperbolehkan yakni jual beli *nasi'ah*. Jual beli *nasi'ah* yaitu jual beli dengan pembayaran tertunda sedangkan barang telah diterima terlebih dahulu ketika akad.⁴³ Istilah *nasi'ah* berasal dari kata (نساء) yang berarti menunda menanggihkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang.⁴⁴

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa jual beli *nasi'ah* (tidak tunai) yaitu jual beli utang dengan utang. Menurutnya, jual beli utang dengan utang merupakan salah satu jual beli yang dilarang karena *ma'qud 'alaih* atau objek transaksinya. Berbeda apabila menjual utang pada orang yang berhutang secara kontan maka boleh.⁴⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli *nasi'ah* hampir sama pelaksanaannya dengan jual beli dengan sistem kredit. Jual beli kredit bahkan merupakan salah satu bentuk dari jual beli *nasi'ah*. Syariat yang suci membolehkan jual beli *nasi'ah* itu dengan pembayaran tertunda, demikian juga dengan jual beli as-Salm dengan penyerahan barang tertunda.

⁴³ Rahmat Hidayat, "Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah", dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, 132

⁴⁴ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", dalam *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015), 652

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 165

Para ulama telah bersepakat tentang dibolehkannya jual beli nasiah karena banyaknya hadits-hadits yang tegas yang diriwayatkan tentang jual beli.⁴⁶ Berikut dasar hukum diperbolehkannya jual beli *nasi'ah*.

a. Al Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapayang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 283).⁴⁷

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

b. As-Sunah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi

⁴⁶ Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, “Hukum Jual Beli: Jual Beli Yang Diperdebatkan”, dalam Alsofwah, tt, 1-2

⁴⁷Al-Qur'an [2]: 283.

dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.”⁴⁸ (H.R Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas sama dengan hadits yang disebutkan dalam Shahih Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Aisyah, sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan dan beliau menggadaikan baju besi kepada Yahudi tersebut.”⁴⁹

Faktor kebutuhan penjual dan pembeli menjadikan model transaksi ini menjadi solusi untuk beberapa kendala. Dalam jual beli *nasi'ah* untuk pembayarannya biasanya ditunda yang mana dalam hal ini ada dua jenis pembayaran yakni *pertama*, pembayaran tertunda kontan atau pelunasan dilakukan dalam satu transaksi pembayaran. *Kedua*, pembayaran tertunda kredit.⁵⁰

Keterkaitan dua jenis *bai' nasi'ah* ini dengan waktu dapat ditilik dari beberapa aspek. Aspek-aspek ini terkait dengan penyerahan barang, pembayaran, sifat dan pengaruhnya terhadap transaksi. Analisis terhadap aspek-aspek ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:⁵¹

a. Waktu penyerahan barang.

Fuqaha` sepakat bahwa dua jenis *bai' mu'ajjal* ini menuntut penyerahan barang di awal akad sebagai syarat mutlak dari keabsahan

⁴⁸ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 140

⁴⁹ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Rohimi & Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2013), h.372

⁵⁰ Rahmat Hidayat, “Analisis Kedudukan., 132

⁵¹ Rahmat Hidayat, “Analisis Kedudukan., 132-133

akad jenis ini. Penyerahan barang dan pembayaran yang tertunda akan menyebabkan akad menjadi akad '*iwadain* atau ada hutang dengan hutang. Akad '*iwadain* sendiri dihukumi haram oleh mayoritas ulama fikih.

b. Waktu pembayaran.

Secara esensi dan penamaan, jual beli ini terfokus pada adanya persyaratan penundaan pembayaran yang bersifat mengikat pembeli. Penamaan *bai' mu`ajjal saman* muncul sebagai term dari adanya penundaan pembayaran. Jika waktu pembayaran dilaksanakan di dalam majlis akad bersamaan dengan penyerahan barang maka akad tersebut berbentuk jual beli tunai. Dan bila dalam jual beli tunai terdapat persyaratan penundaan pembayaran maka persyaratan itu batal dan akad tetap sah.

c. Penetapan waktu atau durasi pembayaran.

Tempo atau durasi waktu pelunasan harus ditetapkan, dijelaskan dan dirincikan ketika akad. Persyaratan kejelasan waktu pembayaran mutlak harus disepakati di waktu penyerahan barang. Syarat ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh pembeli. '*Ajal Majhul* atau ketidakjelasan durasi batas pembayaran menyebabkan akad ini menjadi rusak.

d. Sifat waktu pembayaran.

Waktu pembayaran bersifat mengikat bagi pembeli. Pembeli wajib mematuhi kesepakatan terkait waktu pembayaran. Bila pembeli enggan membayar padahal dia mampu maka penjual berhak menuntut keadilan dengan menggunakan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di tetorialnya.

e. Pengaruh penundaan pembayaran terhadap harga.

Penjual boleh mempertimbangkan penambahan harga di awal akad di karenakan adanya penundaan waktu pembayaran. Tempo singkat antara waktu akad dan pelunasan mungkin tidak memberikan efek domino bagi penjual. Karena dalam durasi waktu yang singkat, kemungkinan terjadinya perubahan harga sangat minim dan juga kebutuhan penjual akan modal tidak terlalu terasa. Berbeda halnya jika tempo pelunasan menyita waktu yang panjang, kemungkinan inflasi, kenaikan harga jual barang, ataupun kebutuhan akan modal usaha memberikan dampak yang signifikan bagi penjual. Oleh karena itu, penjual boleh menaikkan harga barang di awal akad dan harga haruslah bersifat flat dan tidak boleh berubah setelah terjadinya akad.

f. Waktu tidak boleh menjadi alasan perubahan harga di saat pelunasan.

Perubahan harga di tengah atau ketika jatuh tempo pembayaran dari harga yang ditetapkan di awal akad termasuk dalam perbuatan riba. Setelah adanya kesepakatan harga di awal maka tidak boleh ada perubahan baik karena pertimbangan panjangnya durasi yang

disepakati ataupun karena adanya penambahan waktu disebabkan ketidakmampuan pembeli melunasi ketika jatuh tempo. Seperti mana dijelaskan sebelumnya, penjual boleh menaikkan harga ketika akad dengan pertimbangan tempo pembayaran yang panjang tetapi tidak boleh merubahnya setelah terjadinya kesepakatan.

B. Jual Beli *Nasi'ah*

1. Pengertian Jual Beli *Nasi'ah*

Jual beli *nasi'ah* yaitu jual beli dengan pembayaran tertunda sedangkan barang telah diterima terlebih dahulu ketika akad.⁵² Istilah *nasi'ah* berasal dari kata (نساء) yang berarti menunda menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang.⁵³

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa jual beli *nasi'ah* (tidak tunai) yaitu jual beli utang dengan utang. Menurutnya, jual beli utang dengan utang merupakan salah satu jual beli yang dilarang karena *ma'qud 'alaih* atau objek transaksinya. Berbeda apabila menjual utang pada orang yang berhutang secara kontan maka boleh.⁵⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli *nasi'ah* hampir sama pelaksanaannya dengan jual beli dengan sistem kredit. Jual beli kredit bahkan merupakan salah satu bentuk dari jual beli

⁵² Rahmat Hidayat, "Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah", dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, 132

⁵³ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", dalam *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015), 652

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 165

nasi'ah. Syariat yang suci membolehkan jual beli *nasi'ah* itu dengan pembayaran tertunda, demikian juga dengan jual beli as-Salm dengan penyerahan barang tertunda.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Nasi'ah*

Para ulama telah bersepakat tentang dibolehkannya jual beli nasiah karena banyaknya hadits-hadits yang tegas yang diriwayatkan tentang jual beli.⁵⁵ Berikut dasar hukum diperbolehkannya jual beli *nasi'ah*.

a. Al Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapayang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 283).⁵⁶

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

⁵⁵ Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, “Hukum Jual Beli: Jual Beli Yang Diperdebatkan”, dalam Alsofwah, tt, 1-2

⁵⁶Al-Qur'an [2]: 283.

b. As-Sunah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.*”⁵⁷ (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas sama dengan hadits yang disebutkan dalam Shahih

Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Diriwayatkan oleh Aisyah, sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan dan beliau menggadaikan baju besi kepada Yahudi tersebut.*”⁵⁸

3. Ketentuan dalam Jual Beli *Nasi'ah*

Faktor kebutuhan penjual dan pembeli menjadikan model transaksi ini menjadi solusi untuk beberapa kendala. Dalam jual beli *nasi'ah* untuk pembayarannya biasanya ditunda yang mana dalam hal ini ada dua jenis pembayaran yakni *pertama*, pembayaran tertunda kontan atau pelunasan dilakukan dalam satu transaksi pembayaran. *Kedua*, pembayaran tertunda kredit.⁵⁹

Keterkaitan dua jenis *bai' nasi'ah* ini dengan waktu dapat ditilik dari beberapa aspek. Aspek-aspek ini terkait dengan penyerahan barang,

⁵⁷ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 140

⁵⁸ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Rohimi & Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2013), h.372

⁵⁹ Rahmat Hidayat, “Analisis Kedudukan.., 132

pembayaran, sifat dan pengaruhnya terhadap transaksi. Analisis terhadap aspek-aspek ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:⁶⁰

a. Waktu penyerahan barang.

Fuqaha` sepakat bahwa dua jenis *bai' mu'ajjal* ini menuntut penyerahan barang di awal akad sebagai syarat mutlak dari keabsahan akad jenis ini. Penyerahan barang dan pembayaran yang tertunda akan menyebabkan akad menjadi akad *'iwadain* atau ada hutang dengan hutang. Akad *'iwadain* sendiri dihukumi haram oleh mayoritas ulama fikih.

b. Waktu pembayaran.

Secara esensi dan penamaan, jual beli ini terfokus pada adanya persyaratan penundaan pembayaran yang bersifat mengikat pembeli. Penamaan *bai' mu'ajjal saman* muncul sebagai term dari adanya penundaan pembayaran. Jika waktu pembayaran dilaksanakan di dalam majlis akad bersamaan dengan penyerahan barang maka akad tersebut berbentuk jual beli tunai. Dan bila dalam jual beli tunai terdapat persyaratan penundaan pembayaran maka persyaratan itu batal dan akad tetap sah.

c. Penetapan waktu atau durasi pembayaran.

Tempo atau durasi waktu pelunasan harus ditetapkan, dijelaskan dan dirincikan ketika akad. Persyaratan kejelasan waktu pembayaran mutlak harus disepakati di waktu penyerahan barang. Syarat ini

⁶⁰ Rahmat Hidayat, "Analisis Kedudukan., 132-133

mengikat dan wajib dipatuhi oleh pembeli. *`Ajal Majhul* atau ketidakjelasan durasi batas pembayaran menyebabkan akad ini menjadi rusak.

d. Sifat waktu pembayaran.

Waktu pembayaran bersifat mengikat bagi pembeli. Pembeli wajib mematuhi kesepakatan terkait waktu pembayaran. Bila pembeli enggan membayar padahal dia mampu maka penjual berhak menuntut keadilan dengan menggunakan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di tetorialnya.

e. Pengaruh penundaan pembayaran terhadap harga.

Penjual boleh mempertimbangkan penambahan harga di awal akad di karenakan adanya penundaan waktu pembayaran. Tempo singkat antara waktu akad dan pelunasan mungkin tidak memberikan efek domino bagi penjual. Karena dalam durasi waktu yang singkat, kemungkinan terjadinya perubahan harga sangat minim dan juga kebutuhan penjual akan modal tidak terlalu terasa. Berbeda halnya jika tempo pelunasan menyita waktu yang panjang, kemungkinan inflasi, kenaikan harga jual barang, ataupun kebutuhan akan modal usaha memberikan dampak yang signifikan bagi penjual. Oleh karena itu, penjual boleh menaikkan harga barang di awal akad dan harga haruslah bersifat flat dan tidak boleh berubah setelah terjadinya akad.

- f. Waktu tidak boleh menjadi alasan perubahan harga di saat pelunasan. Perubahan harga di tengah atau ketika jatuh tempo pembayaran dari harga yang ditetapkan di awal akad termasuk dalam perbuatan riba. Setelah adanya kesepakatan harga di awal maka tidak boleh ada perubahan baik karena pertimbangan panjangnya durasi yang disepakati ataupun karena adanya penambahan waktu disebabkan ketidakmampuan pembeli melunasi ketika jatuh tempo. Seperti mana dijelaskan sebelumnya, penjual boleh menaikkan harga ketika akad dengan pertimbangan tempo pembayaran yang panjang tetapi tidak boleh merubahnya setelah terjadinya kesepakatan.

C. *Gharar*

1. Pengertian Jual Beli *Gharar*

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.⁶¹ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.⁶²

Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli

⁶¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 97

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 147

seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.⁶³

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa *gharar* merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat seseorang meraup untung sebanyak-banyaknya, maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Gharar*

Berkenaan dengan dasar hukum jual beli *gharar*, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Q.S. Al-Baqarah: 188)⁶⁴

Nabi Muhammad SAW merupakan sosok nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari‘at Islam. Dan melarang ummatnya melakukan jual beli *gharar* karena pada masa itu jual beli ini marak terjadi pada ummat Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

⁶³ Syekh Abdurrahmas as-Sa‘di, et al., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari‘ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

⁶⁴ Q.S. Al-Baqarah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ غَرْرًا
(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar*, alias menipu” (H.R. Ahmad)⁶⁵

3. Bentuk-bentuk *Gharar*

Lebih jauh mengenai *gharar* maka *gharar* dibagi menjadi dua, yaitu *gharar sighat aqad* dan *gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqadnya*.

a. *Gharar* dalam *sighat aqad*

Gharar pada *sighat* yaitu bahwa *aqad* terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* bentuk ini berhubungan langsung dengan *aqad*. Unsur *gharar* pada jenis bisnis ini karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyariatkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.

Dalam *gharar sighat* dibagi menjadi:

- 1) Dua jual beli dalam satu jual beli
- 2) Jual beli *urban*
- 3) Jual beli *munabazah*
- 4) Jual beli *hasah*

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 81

- 5) Jual beli *mulamasah*
- 6) Akad yang digantungkan dan *aqad* yang disandarkan.⁶⁶

b. *Gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqadnya*

Gharar bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal tadi tidak diketahui maka sudah termasuk *gharar*. *Gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqadnya* ada empat:

- 1) Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
- 2) Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
- 3) Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan
- 4) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
- 5) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
- 6) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
- 7) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
- 8) Transaksi pada benda yang tidak ada
- 9) Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.⁶⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, macam *gharar* ada dua yaitu *gharar* dalam *sighat aqad* dan *gharar* pada benda yang berlaku pada *aqadnya*.

4. Haramnya *Gharar* dalam Jual Beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu

⁶⁶ Ibnu Rusdy, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid juz II*, (Semarang: Toha Putra 2011), 111

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3*, (Jakarta: Lentera, 2009), 158

- jika Zaed datang.
- f. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
 - g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
 - h. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
 - i. Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).⁶⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa, macam-macam *gharar* yang dilarang itu ada sepuluh, di antaranya ialah tidak jelasnya pembayaran atas harga suatu barang yang dijualbelikan.

D. Akad Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-'aqdu*. Kata tersebut merupakan bentuk mashdar yang berarti menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan pertemuan.⁶⁹ Menurut Rachmat Syafei secara *etimologis*, akad mempunyai arti:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءِ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya : ”ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.⁷⁰

Akad (العقد) adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima

⁶⁸ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia,2001), 150

⁶⁹ Rahmawati, “Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, dalam *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, 2011, 21

⁷⁰ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*., 43

ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁷¹ Sedangkan menurut Adiwarmam A Karim Akad adalah “kontrak antara dua belah pihak”.⁷²

Menurut Ascarya mengartikan akad sebagai berikut :

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkung yang di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu”.⁷³

Jadi, akad merupakan ikatan atau perjanjian yang dibuat antara dua belah pihak. Ikatan tersebut terjadi apabila dua pihak telah sepakat untuk bersama-sama melaksanakannya. Apabila akad tersebut hanya disetujui hanya sebelah pihak maka akad yang dibuat dianggap tidak sah.

Menurut Juhaya S. Praja, ada dua pengertian akad menurut fuqaha yang banyak di sebut yaitu:

- 1) Akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Dengan definisi ini, akad mengharuskan adanya dua pihak dan setiap pihak harus mempunyai kehendak yang sesuai antara satu dan yang lainnya.
- 2) Akad adalah ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.⁷⁴

Akad didefinisikan dengan: Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak

⁷¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

⁷² Adiwarmam A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014), 65

⁷³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 35

⁷⁴ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 82

syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.⁷⁵

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat di simpulkan bahwa akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukannya akad sendiri adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menentukan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 1)*⁷⁶

⁷⁵ Nurhadi, “Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Maqashid Syariah Buku II tentang Akad)”, dalam *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 6, No. 2, 2017, 32

⁷⁶ Al-Qur’an [5]: 1

Pada Surat Ali Imran Ayat 76 juga dijelaskan mengenai akad sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: *sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (QS Ali Imran: 76)*⁷⁷.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Bagi orang mengikatkan diri atau membuat suatu perjanjian tidak diperbolehkan baginya untuk melanggar kesepakatan yang telah dibuatnya.

3. Asas-asas Akad

Ada tujuh asas berakad dalam islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid.

a. Asas Ilahiyah

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

b. Asas Kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratn lain, termasuk menetapkan cara-

⁷⁷ Al-Qur'an [3]: 76

cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakuakn perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

- c. Asas Persamaan atau Kesetaraan
Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. seperti yang ada pada QS. An-Nahl: 71. *“Dan bahwa Allah melebihkan sebagian dari kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.”*
- d. Asas Keadilan
Adil merupakan salah satu sifat Allah yang sering kali disebut dalam al-Qur’an. Bersikap adil sering kali Allah tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa. Dalam QS al-A’raaf: 29, *“katakanlah: tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”*.
- e. Asas Kerelaan
Dalam QS. An- Nisa’: 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. berikut isi QS. An-Nisa: 29, *“hai orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*.
- f. Asas Kejujuran dan Kebenaran
Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.
- g. Asas Tertulis
Allah menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi.⁷⁸

Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Ban 1 pasal 21 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas *ikhtiyari* (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas *ikhtiyati*

⁷⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, hlm: 91-98

(kehati-hatian); asas *luzum* (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas *taswiyah* (kesetaraan); asas transparansi; asas kemampuan; asas *taysir* (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas *al-huriyah* (kebebasan berkontrak dan asas *al-kitabah* (tertulis)).⁷⁹

Batas-batas kebebasan berakad dalam hal tertentu tidak diperhatikan dengan baik. Padahal dalam berakad, hukum Islam memberikan ruang kebebasan yang begitu luas bagi para pihak, yakni kebebasan membuat akad (bernama/tidak bernama) dan kebebasan membuat klausul dengan batasannya adalah tidak bertentangan dengan syariah, yakni dengan tidak melakukan hal yang batil. Kebebasan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dibolehkan bermuamalat untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dipertegas dalam kaidah fikih bahwa hukum segala sesuatu itu adalah boleh.⁸⁰

Asas *al-hurriyyah* (kebebasan) berkontrak merupakan pilar dari sistem hukum kontrak ekonomi syariah. Asas ini juga berlaku pada hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.⁸¹

Jadi, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak para pihak bebas untuk membuat perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan-

⁷⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku 2 Bab II Pasal 21

⁸⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 124

⁸¹ Agustianto, "Asas-asas Akad (Kontrak) dalam Hukum Islam", dalam *Iqtishad Consulting*, 18 September 2019, 5

persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara –cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

4. Rukun dan Syarat Akad

Selanjutnya, untuk sahnya suatu akad, para ahli menyatakan harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat tersebut yaitu⁸²:

- a. Adanya *ijab dan Kabul* .
- b. *Al-muta'qidain/al-aqidain* atau pihak-pihak yang berakad.
- c. *Shighat al-aqad* atau objek akad.
- d. *Maudhu'al- 'aqd* atau tujuan akad.

Pembahasan mengenai rukun akad dalam kitab kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) di atur dalam bab III bagian pertama pasal 22 tentang rukun dan syarat akad. Adapun rukun akad menurut KHES itu sendiri terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Obyek akad
- c. Tujuan pokok akad dan
- d. Kesepakatan.⁸³

Adapun rukun menurut Ascarya, dalam akad ada 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad

⁸² Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 21

⁸³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku 2 bab II pasal 22

- b. Objek akad
- c. *Sighat* atau pernyataan pelaku *akad*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁸⁴

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa rukun akad meneurut KHES ada 4 yaitu yang *pertama* pihak-pihak yang berakad, *kedua* obyek akad, *ketiga* tujuan pokok akad, *keempat* kesepakatan. Dan menurut Ascarya ada 3 yaitu : *pertama* pelaku akad, *kedua* objek akad, *ketiga* *sighat*.

Sedangkan syarat akad menurut Ascarya ada 4 yaitu:

- a. Syarat berlakunya akad (*intiqod*)
- b. Syarat sahnya akad (*shihah*)
- c. Syarat terealisikanya akad (*nafadz*), dan
- d. Syarat *lazim*.⁸⁵

Berkaitan dengan syarat-syarat tersebut, Ascarya menambahkan bahwa:

Dari syarat-syarat itu, syarat *intiqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *shighah* akad, akad bukan para sesuatu yang di haramkan. Dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan yang harus ada pada kad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *syihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syari'ah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dan cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat *lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.⁸⁶

⁸⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 35

⁸⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 35

⁸⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 35

Berdasarkan keterangan diatas tentang syarat akad dapat penulis simpulkan bahwa syarat akad ada empat diantaranya yaitu *pertama*, syarat berlakunya akad. *Kedua*, syarat sahnya akad, *ketiga*, syarat terealisasinya akad dan *keempat*, syarat lazim.

Dalam hal ini, Imam Mustofa menuliskan:

Jumhur ulama dan kalangan Syafi'iyah tidak disyaratkan *qabul* langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila *ijab* atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka *qabul* harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut peneliti rukun dan syarat perdagangan harus ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan *shighat* akad. Apabila satu dari rukun dan syarat tersebut tidak ada, maka hukum jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

5. Jenis-jenis Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak akad yang kemudian dapat dikelompokan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai penglompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat variasi penggolongannya. Secara garis besar ada pengelompokkan jenis-jenis akad, antara lain:

- 1) Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis yakni akad *tabarru* dan akad *tijari*.
- 2) Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis yakni akad *shahih*, akad *fasid*, dan akad *bathal*.
- 3) Akad menurut namanya terbagi menjadi dua yakni akad bernama (*al-uqud al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-uqud gair al-musamma*).

⁸⁷ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, 64

- 4) Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi dua yakni akad yang pokok (*al-aqd al-ashli*) dan akad *asesoir* (*al-aqd at-tab'i*).
- 5) Akad dari segi unsur tempo di dalam akad, dapat di bagi menjadi akad bertempo (*al-aqd ar-radha'i*), akad formalities (*al-aqd asy-syaikli*), dan akad riil (*al-aqd-aini*).
- 6) Di lihat dari segi dilarang atau tidaknya oleh syara', akad di bedakan menjadi dua, yaitu akad *masyru'* dan akad terlarang.
- 7) Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya.
- 8) Akad menurut dapat di laksanakan dan tidak dapat dilaksanakannya, akad di bagi menjadi dua, yaitu: akad *nafiz* dan akad *maukuf*.
- 9) Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda di bagi menjadi dua yaitu *aqd adh-dhaman*, dan *aqd al-amanah*.⁸⁸

Akad dalam Islam dapat diklasifikasikan kedalam beberapa golongan antara lain sebagai berikut⁸⁹ :

- a. Akad dilihat dari segi keabsahannya.
 - 1) Akad shahih, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
 - 2) Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad dilihat dari sifat mengikatnya.
 - 1) Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di-*fasakh* (tidak boleh batal dibatalkan secara sepihak).
 - 2) Akad yang tidak mengikat secara pasti, akad yang dapat di-*fasakh* oleh dua pihak atau oleh salah satu pihak.
- c. Akad dilihat dari bentuknya.
 - 1) Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, missal jual beli kebutuhan sehari-hari.
 - 2) Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan biasanya terjadi pada akad kompleks atau menyangkut kepentingan public, misalnya wakaf, jual beli ekspor-import, dan sebagainya.
- d. Akad dilihat dari sector ekonomi.
 - 1) Akad *Tabarru'*, yaitu jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tiak bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan.
 - 2) Akad *Mu'awadah*, yaitu jenis akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu, atau kata lain

⁸⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 77-86

⁸⁹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, 36

akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (*profit oriented*).

Mengenai jenis-jenis akad Hendi Suhendi membagi akad menjadi tiga di antaranya:

- a. *'Aqad munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.⁹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa akad dapat dikelompokkan menurut beberapa kategori yaitu: akad menurut tujuannya, akad menurut keabsahannya, akad menurut namanya, akad menurut kedudukannya, akad dari segi unsur tempo di dalam akad, dilihat dari segi dilarang atau tidaknya oleh syara', akad menurut dari mengikat dan tidak mengikadnya, akad menurut dapat di laksanakan dan tidak dapat dilaksanakanya, akad menurut tanggungan.

6. Berakhirnya Akad

Dalam konteks hukum Islam, akad/perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:

⁹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 50-51

- a. Berakhirnya masa berlaku akad
Biasanya dalam suatu akad/perjanjian telah ditentukan sat kapan suatu akad/perjanjian akan berakhir sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad
Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak yang melanggar ketentuan akad/perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan akad/perjanjian terdapat unsure kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*) maupun mengenai orangnya (*error in persona*)
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia
Hal ini berlaku pada perikatan untuk membuat sesuatu , yang membutuhkan adanya kopetensi khas. Sedangkan jika akad/perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka akad/perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh, ketika orang yang membuat akad/perjanjian pinjam uang kemudian orang itu meninggal dunia maka kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut menjadi kewajiban ahli waris.⁹¹

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditanggihkan). Adapun berakhirnya suatu akad, yaitu :

- a. Ketika akad rusak
- b. Adanya khiyar
- c. Pembatalan akad
- d. Tidak mungkin melaksanakan akad
- e. Masa akad berakhir⁹²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam akad tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan dan penipuan. Ketika dalam suatu

⁹¹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, 38-39

⁹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 70

akad salah satu pihak melakukan salah satu hal yang merugikan pihak lainnya, maka akad dinyatakan tidak sah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.¹

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.² Adapun penelitian ini dilakukan terhadap tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 173

² Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013),

lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.³

Peneliti dalam penelitian ini akan mendeskripsikan atau menguraikan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, kemudian peneliti menganalisisnya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha yang mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta dalam persoalan yang sebenarnya.

B. Sumber Data

Peneliti dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak pertama.⁴

Sumber data primer ialah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya yaitu pedagang dan pembeli lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua.⁷ Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu

⁴ Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 20

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 22

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet. 12, 225

⁷ Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik.*, 20

pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.⁸

Sumber data sekunder merupakan data yang ada dalam pustaka-pustaka.⁹ Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang praktek jual beli.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.¹¹ *Interview* adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 157

⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, 23

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 225

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 198

antara mencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).¹²

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa wawancara adalah alat pengumpul data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada nara sumber. demikian penelitian ini menggunakan wawancara campuran yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah pedagang dan pembeli yang melakukan praktek jual beli lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹³ Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.¹⁴

Teknik dokumenter merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁵

¹² S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, 165

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 201

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 240

¹⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, 181

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, letak geografis, struktur pemerintahan dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode pendekatan induktif. Berfikir induktif, yaitu: analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.¹⁶

Berkaitan dengan penelitian ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai tinjauan Hukum

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli lada di Desa Argomulyo
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

1. Sejarah Desa Argomulyo

Argomulyo adalah kampung yang berada di kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung, Indonesia. Kepala Kampung: SUPRATIKNO (masa jabatan 2017-2022) Terbentuknya Kampung Argomulyo ini dimulai pada saat datangnya transmigran yang berasal dari Kabupaten Magelang provinsi Jawa Tengah dan sebagian berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Sumatra Selatan (Semendo). Pada saat pelaksanaan program transmigrasi tersebut, para transmigran yang datang dari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah terbagi dari 7 (tujuh) angkatan yaitu:

- a. Tahun 1961 Angkatan I berjumlah 30 KK dengan kepala rombongan Bapak Damin.
- b. Tahun 1961 Angkatan II berjumlah 40 KK dengan kepala rombongan Bapak M. Trimo.
- c. Tahun 1962 Angkatan III berjumlah 50 KK dengan kepala rombongan Bapak Wongso Bagas.
- d. Tahun 1962 Angkatan IV berjumlah 50 KK dengan kepala rombongan Bapak Sugi dan Giyarto Giyo.

- e. Tahun 1962 Angkatan V berjumlah 35 KK dengan kepala rombongan Bapak Santo.
- f. Tahun 1962 Angkatan VI berjumlah 25 KK dengan kepala rombongan Bapak Hendro Suwito.
- g. Tahun 1962 Angkatan VII berjumlah 25 KK dengan kepala rombongan Bapak Serjo Daimin.

Pada tahun 1967, terjadi kesulitan pangan (paceklik) yang membuat banyak keluarga dan anggotanya pindah ke wilayah Lampung Tengah dan banyak yang menderita sakit dan meninggal dunia pada saat itu karena kekurangan pangan.

Selanjutnya pada tahun 1974, datang transmigran sisipan sebanyak 20 KK yang berasal dari Provinsi Jawa Timur tepatnya dari daerah Mojokerto dan Madiun yang sampai dengan saat ini diberi nama Dusun Mojokerto, dan saat bersamaan, datang juga para transmigran dari Sumatra Selatan (Semendo).

Tahun 1968, Argomulyo menjadi kampung persiapan dan diresmikan pada tahun 1971 dengan diadakannya pemilihan Kepala Kampung Pertama dan yang terpilih adalah Bapak M. Trimo. Sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Kampung Argomulyo telah mengalami beberapa kali perubahan kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

No.	Masa Jabatan	Nama Kepala Kampung
1	Tahun 1971 s/d 1979	M. Trimo

2	Tahun 1979 s/d 1987	M. Joyo Gimun
3	Tahun 1987 s/d 1995	M. Joyo Gimun
4	Tahun 1995 s/d 1996	Kasma S. (Pj)
5	Tahun 1996 s/d 2004	Supratikno
6	Tahun 2006 s/d 2009	R. Subroto

2. Kondisi Wilayah Desa Argomulyo

Desa Argomulyo terdiri dari 12 dusun yang masing-masing memiliki 2 RT, ke 12 Dusun tersebut adalah:

- a. Campur Asri I
- b. Campur Asri II
- c. Sidomulyo I
- d. Sidomulyo II
- e. Sidomulyo III
- f. Sidodadi
- g. Mojokerto
- h. Ngandong
- i. Kauman I
- j. Kauman II
- k. Rejomulyo I
- l. Rejomulyo II

Kampung Argomulyo memiliki luas wilayah 750 Hektar yang terdiri dari Tanah Pemukiman, Tanah Sawah Irigasi Teknis, Tanah Tegalan/kebun, Jalan, Sungai, fasilitas sosial dan ekonomi, serta lahan pemakaman umum dan lain-lain.

Adapun batas wilayah Desa Argomulyo dapat dilihat pada data sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Menanga Jaya
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Pasar Banjit
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bali Sadhar Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Menanga Siamang

3. Keadaan Penduduk Desa Argomulyo

Kondisi penduduk di Desa Argomulyo rata-rata sama yaitu suku Jawa. Desa Argomulyo sudah terkenal dengan metode bertani yang cukup maju dan perkembangannya cukup pesat, selain itu pula sumber daya manusianya cukup memadai. Secara lebih rinci mata pencaharian penduduk di Desa Argomulyo di antaranya bertani, berdagang, usaha pertukangan, pegawai negeri sipil dan lain-lain.

Dalam kondisi keanekaragaman masyarakat yang ada, serta lingkungan yang demikian, membuat dari sebagian penduduk untuk mengubah mata pencaharian mereka, yang semula petani/pedagang kepada mata pencaharian lain di luar pertanian yang lebih menguntungkan, seperti tukang, kerajinan tempe krupuk dll. Kendatipun di sisi lain masih banyak yang bertahan sebagai profesi petani.

Jumlah penduduk Desa Argomulyo adalah 4.134 orang terhimpun dalam 1.068 kepala keluarga dengan perincian laki-laki sebanyak 2.024 dan perempuan sebanyak 2.110. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat menurut beberapa rincian di bawah ini :

Tabel 1.2

Jumlah penduduk Desa Argomulyo menurut jenis kelamin sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.024
2	Perempuan	2.110
Jumlah		4.131

Sumber data: *Dokumentasi* Desa Argomulyo Tahun 2020

Dilihat dari jenis kelaminnya menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, disini bisa menimbulkan kesenjangan jumlah pekerja/pencari nafkah.

Tabel 1.3

Jumlah penduduk Desa Argomulyo menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.891
2	Kristen	709
3	Protestan	531
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		4131

Sumber data : *Dokumentasi* Desa Argomulyo Tahun 2020.

Berdasarkan table tersebut menunjukkan bahwa pemeluk agama Islam menempati posisi teratas yaitu dengan jumlah 2.891 orang. dan pemeluk agama protestan menempati posisi terbawah. Ini menunjukkan

bahwa nilai-nilai Islami masih melekat pada warga masyarakat Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Mata pencaharian masyarakat Desa Argomulyo juga sangat beraneka ragam, ada yang bekerja dalam bidang pertanian, perdagangan, wirasuwasta, PNS serta karyawan swasta. Heterogenitas pekerjaan warga masyarakat Desa Argomulyo dengan perbedaan pekerjaan yang digeluti, tentu akan dapat di lihat sejauh mana peran dan pekerjaan serta pengaruh dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui pekerjaannya masing-masing yang telah menjadi profesinya.

Berkaitan dengan masalah pembangunan, di Desa Argomulyo terdapat 7 (Tujuh) Masjid dan 4 (empat) mushola/langgar/ sebagai sarana peribadatan umat Islam. Sedangkan untuk sarana peribadatan umat agama Kristen, Protestan, Katolik terdapat 2 (Dua) Gereja. Sedangkan budha, dan lain sebagainya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Agama Islam serta umat Islam lebih besar dari agama lain.

Sarana dan Prasarana kesehatan di Desa Argomulyo mempunyai 1 (satu) Puskesmas Pembantu, 8 Posyandu, 2 Bidan Desa. Pembangunan sarana ibadah dan kesehatan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat agar dapat hidup layak serta sehat Jasmani dan Rohani.

Sarana pendidikan merupakan kebutuhan yang harus selalu di dukung dan dikembangkan. Karena dengan adanya pendidikanlah penanaman sikap dan kepribadian serta akhlak dan tingkah laku dalam

pergaulan dapat berjalan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya mendewasakan anak-anaknya, terdapat beberapa fasilitas pendidikan yang lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Table 1.4

Kondisi pendidikan umum Desa Argomulyo

Nama	Jumlah	Kepemilikan		Jumlah Tenaga Pengajar
		Pemerintah	Swasta	
TK	3	-	Swasta	10
SD	3	Negeri		32
SMP	1		swasta	24
SMA	1		swasta	32
Jumlah	8			98

Sumber data : *Dokumentasi* Desa Argomulyo Tahun 2020

Kondisi pendidikan khusus sebagai sarana pendidikan non formal terdapat 1 pondok pesantren. Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa sarana pendidikan Desa Argomulyo cukup lengkap mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Dan Sekolah Menengah Atas. Sehingga membantu pemerintah dalam mengembangkan kualitas sumberdaya manusia Desa Argomulyo.

Masyarakat penduduk Desa Argomulyo senantiasa terlibat dalam usaha-usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan warga masyarakat Desa Argomulyo secara umum dapat dijelaskan, meliputi kebutuhan utama atau primer seperti, makan, minum, tidur, air, kesehatan dan sebagainya. Selain dari pada itu, manusia juga membutuhkan kebutuhan berupa kebutuhan sekunder, seperti bergaul dan komunikasi dengan sesama, kegiatan bersama kepuasan atas benda atau kekayaan, pendidikan, dan sebagainya. Banyak di antara mereka juga memiliki

kebutuhan, seperti perasaan adanya benar atau salah, adil atau tidak adil yang disebut sebagai kebutuhan integrative. Dapat dipahami jika, salah satu kebutuhan manusia yang utama adalah hal-hal yang bersifat materi atau material, yang dikenal sebagai kebutuhan ekonomi.

Sebagaimana yang telah di uraikan diatas bahwa mata pencaharian penduduk di Desa Argomulyo cukup beragam yang sangat mendominasi adalah pertanian dengan hasil padi yang paling menonjol tetapi selain dari pada itu sebagian lahan pertaniannya dibuat sebagai pertanian palawija, di Desa Argomulyo dapat di kategorikan yaitu: petani pemilik, sebagian petani penggarap, dan petani buruh. Hanya saja, di Desa Argomulyo sebagian besar adalah petani dan karyawan swasta.

Keadaan serta kondisi penduduk menurut mata pencaharian, dari aspek ekonomi penduduk di daerah penelitian di Desa Argomulyo dapat di klasifikasikan/dikelompokkan menjadi tiga pelapisan sosial, yaitu pelapisan sosial tingkat atas, pelapisan sosial tingkat menengah dan pelapisan sosial tingkat bawah. Namun di Desa Argomulyo termasuk dalam kategori pelapisan sosial tingkat menengah dan keatas sebab pelapisan yang dalam kategori menengah adalah: sebagai petani dan pedagang, sedangkan penduduk lapisan kebawah adalah buruh tani dan penggarap sawah.

Membandingkan serta melihat dalam arti kategorisasi, pelapisan sosial tingkat ekonomi sebagaimana disebutkan di atas di tentukan dengan melihat kondisi rumah-rumah warga masyarakat di Desa Argomulyo,

disamping sarana dan prasarana yang mereka miliki seperti : kendaraan, alat alat elektronik, alat-alat pertanian dan sarana rumah tangga lainnya.

Adapun keadaan petani di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Komposisi Umur, Pendidikan, Jumlah Anggota Keluarga, serta lama usaha Bertani Di Desa Argomulyo

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jumla Anggota Keluarga	Lama Usaha Bertani
1	Ngadi	40	SMA/SLTA	2	5 Tahun
2	Dahono	39	SD/MI	4	3 Tahun
3	Wahono	42	SMA/SLTA	2	4 Tahun
4	M.Suprehatin	37	SD/MI	3	5 Tahun
5	Najamudin	36	SMA/SLTA	2	4 Tahun
6	Ponimun	41	SD/MI	3	5 Tahun
7	Suranto	35	SMA/SLTA	2	3 Tahun
8	Sabarno	37	SMA/SLTA	2	4 Tahun
9	Zul Karnen	40	S1	2	5 Tahun
10	Erlawani	40	SMA/SLTA	2	3 Tahun
11	Martono	40	SMP/SLTP	2	4 Tahun
12	Waluyo	37	SMA/SLTA	1	5 Tahun
13	Sumari	37	SMP/SLTP	1	3 Tahun
14	Ngadimin	43	SMA/SLTA	2	4 Tahun
15	Hi. Kajimun	45	SMA/SLTA	2	3 Tahun
16	Sunardi	40	SMP/SLTP	1	4 Tahun
17	Parjimin	37	SMP/SLTP	2	5 Tahun
18	Sutrisno	40	SMA/SLTA	2	4 Tahun

19	Samar	37	SMA/SLTA	2	3 Tahun
20	Sugiono	53	SD/MI	4	4 Tahun
Jumlah		740			80

Sumber Data: AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga) Tahun 2020

Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa petani yang berada di Desa Argomulyo rata-rata telah mengenyam pendidikan 12 Tahun atau setara SMA/SLTA, hal ini secara otomatis dapat mempengaruhi pola fikir serta sikap yang diambil dan kemampuan dalam menerima informasi serta mengadopsi teknologi dalam melakukan usaha.

Berkaitan dengan dana untuk pertanian, Desa Argomulyo memiliki anggaran dana tersendiri. Dalam pelaksanaan serta pemanfaatan anggaran dana yang telah dikeluarkan melalui Pengembangan usaha pedesaan ada tiga tahap pengeluaran dana, diantaranya:

- a. Tahap pertama (sebesar 40% dari nilai kontrak) sebagai uang muka kegiatan.
- b. Tahap Kedua (sebesar 30% dari nilai kontrak). Apabila pelaksanaan kegiatan produksi telah mencapai sekurang-kurangnya 30% dari target produksi.
- c. Tahap Ketiga (sebesar 30% dari nilai kontrak). Apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai sekurang- kurangnya 60%.

Dana yang telah diterima kemudian dikeluarkan guna untuk pembelian pupuk. Dari pelaksanaannya telah menjadi dorongan dalam kemandirian pembelian pupuk, program Pengembangan Usaha Agribisnis

Pedesaan adalah sebagai terobosan terbaru dalam hal pembiayaan untuk permodalan dengan harapan petani mampu berkembang secara mandiri yang kemudian berdampak pada pendapatan yang meningkat serta produksi yang tinggi. Hal ini telah sangat dirasakan oleh petani sawah, dengan adanya program tersebut harga pupuk yang semula Rp.700.000/100Kg dapat ditekan ke harga yang lebih rendah yakni berkisar Rp. 235.000,-.


Besarnya pendapatan dalam sektor pertanian tergantung pada luasnya lahan garapan/olahan serta jumlah tanaman yang berada di lahan tersebut kemudian harga jual produk. Dalam usaha pertanian untuk mencapai keuntungan yang besar maka diantaranya memiliki lahan tanam yang luas, benih bermutu tinggi, serta penggunaan pupuk dan penanganan pengendalian hama yang tepat. Maka dari itu semakin luas lahan yang digarap/olah maka tingkat pendapatan yang di peroleh akan semakin besar. Sebelum adanya program pengembangan usaha agribisnis pedesaan, petani hanya mampu melakukan usahanya dengan skala kecil dikarenakan modal yang dimilikinya sangat terbatas, sehubungan dengan hal tersebut maka uang kas dari kelompok diberdayakan dengan konsep bagi hasil, itu pun terkadang tingkat produksinya masih relative kecil karena biaya oprasional khususnya pupuk mencapai 33%.

Setelah adanya program pengembangan usaha agribisnis pedesaan dengan instrument kemandirian dalam penyampaian dana, maka hal ini menjadi terobosan terbaru yang diyakini oleh petani sangat membantu

karena biaya permodalan dapat dikembalikan secara bertahap dalam bentuk peminjaman pupuk yang merupakan instrumen dasar dalam pertanian, penekanan harga pupuk melalui kemandirian dalam produksi secara otomatis anggaran yang dikeluarkan oleh petani akan semakin rendah hal ini berpengaruh dalam tingkat pendapatan yang dihasilkan.


4. Struktur Pemerintahan Desa Argomulyo

Desa Argomulyo dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki bagian-bagian yang mengurus sesuai bidangnya. Adapun struktur pemerintahan Desa Argomulyo adalah sebagai berikut:



5. Denah Lokasi Desa Argomulyo

Adapun denah lokasi Desa Argomulyo dapat dilihat pada gambar berikut:



Apabila dilihat dari satelit melalui GoogleMap akan terlihat sebagai berikut:



B. Praktik Akad Jual Beli Lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Jual Beli mengacu pada pertukaran properti dengan cara yang disepakati atau pengalihan kepemilikan melalui penggantian sesuai dengan bentuk yang diizinkan. Dengan kata lain, jual beli mengacu pada pertukaran barang dengan barang lain dengan cara tertentu, yang disebut kontrak.

Jual beli lada pada masyarakat Desa Argomulyo menggunakan perjanjian jual beli secara lisan. Sistem jual beli yang dilakukan yaitu membayar di muka saat barang diserahkan atau ditangguhkan saat panen.¹

Berbeda dengan penuturan Khoiron yang menjelaskan bahwa jual beli lada yang biasa ia lakukan yakni barangnya dibawa terlebih dahulu, sedangkan pembayaran ia serahkan seminggu hingga satu bulan setelahnya, tergantung kesepakatan dengan petani lada.²

Pengiriman barang kepada masyarakat desa Argomulyo dalam sistem perdagangan yang tertunda terjadi setelah waktu panen lada tiba. Lada yang sudah dipanen sepenuhnya diberikan kepada pembeli, dan pembeli memberikan uangnya di awal transaksi.³

Adapun menurut keterangan informan yang ladanya dibayar setelahnya menjelaskan bahwa lada yang telah dipanen keseluruhan dibawa oleh pembeli yang akan menjualnya di pasar. Adapun pembayarannya akan ia terima setelah barang terjual.⁴

¹ Maman selaku pembeli lada, wawancara, pada tanggal 22 Januari 2021

² Khoiron selaku pembeli lada, wawancara, pada tanggal 25 Januari 2021

³ Rahmat selaku penjual lada, wawancara, pada tanggal 23 Januari 2021

⁴ Jaman selaku penjual lada, wawancara, pada tanggal 26 Januari 2021

Harga yang diberikan pembeli sesuai dengan harga pasar. Kalaupun barangnya prabayar dan ditunda, harga yang diberikan akan disesuaikan dengan harga lada pada saat barang dikirim ke penjual. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan awal antara pembeli dan penjual lada di Desa Argomulyo.⁵

Berbeda dengan harga yang disepakati antara Khoiron dan Jaman. Dalam kesepakatan perjanjian, harga ditentukan saat lada diambil oleh pembeli, dengan pembayaran dilakukan setelahnya. Apabila ternyata nantinya saat pembayaran harga lada naik, maka tidak mempengaruhi harga yang telah disepakati di awal perjanjian.⁶

Perjanjian jual beli yang dicapai di Desa Argomulyo dilakukan secara lisan berdasarkan keyakinan mereka.⁷ Dalam banyak perjanjian jual beli juga terdapat perbedaan dengan komoditas yang disepakati, yaitu lada yang diberikan berkualitas buruk. Oleh karena itu, keluhan antara pembeli dan penjual tidak jarang terjadi. Jika tidak sesuai dengan barang yang dibeli maka langkah yang akan diambil adalah memberikan harga baru lada yang sesuai dengan harga yang diberikan sesuai kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual untuk mengurangi kerugian penjual.⁸

Sedangkan jual beli yang terjadi antara Khoiron dan penjual, ketika ada perselisihan mengenai harga yang ternyata naik, ia akan memberikan uang kelebihan yang menurutnya sebagai uang penenang bagi penjual. Sebenarnya

⁵ Maman selaku pembeli lada, wawancara, pada tanggal 22 Januari 2021

⁶ Khoiron selaku pembeli lada, wawancara, pada tanggal 25 Januari 2021

⁷ Maman selaku pembeli lada, wawancara, pada tanggal 22 Januari 2021

⁸ Ramdhani selaku penjual lada, wawancara, pada tanggal 24 Januari 2021

uang kelebihan yang ia berikan tersebut apabila dibandingkan dengan kenaikan harga lada belumlah seberapa. Akan tetapi penjual sudah merasa senang dengan tambahan yang ia berikan.⁹

Tidak pernah ada penundaan pengiriman barang kepada pembeli saat melakukan transaksi. Karena pembeli sendiri mengambil lada dari petani atau penjual. Ongkos angkut dihitung dari penjualan lada.¹⁰

Jual beli yang tertunda bisa mengurangi beban petani. Karena itu juga membutuhkan banyak uang untuk memperoleh hasil panen yang melimpah. Hal inilah yang menyebabkan petani atau penjual menunda transaksi jual beli.¹¹

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karena itu manusia dalam menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan di dunia ini mendorong untuk saling berhubungan antara satu dengan lainnya, agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya hubungan satu sama lain, maka dibutuhkan satu hukum yang dapat mengatur hubungan tersebut, sebab jika tidak ada hukum yang mengaturnya, maka kehidupan manusia dalam hal berhubungan antara satu dengan yang lainnya, akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan dalam kehidupan manusia.

⁹ Khoiron selaku pembeli lada, wawancara, pada tanggal 25 Januari 2021

¹⁰ Rahmat selaku penjual lada, wawancara, pada tanggal 23 Januari 2021

¹¹ Ramdhani selaku penjual lada, wawancara, pada tanggal 24 Januari 2021

Salah satu bentuk aturan hukum yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat adalah aturan hukum mengenai akad dalam bertransaksi. Aturan ini berfungsi untuk tetap menjaga stabilitas dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dalam melakukan transaksi tetap dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu persoalan hukum berangkat karena ada akad. Suatu akad bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat di dalamnya. Mengenai syarat akad ini, telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu; 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu pokok persoalan tertentu, dan 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat dalam suatu akad juga dijelaskan dalam Pasal 23-25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa; 1) pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; 2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

Berkenaan dengan objek akad, dalam Pasal 24 dijelaskan bahwa; 1) Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak; 2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan. Lebih lanjut dalam Pasal 25 juga disebutkan bahwa; 1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, 2)

Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Selanjutnya, dalam akad terdapat kebebasan berkontrak. Maka bukti dari hal ini yaitu akadnya dilaksanakan dan bisa diterima oleh para pihak, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur penipuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada poin (a) disebutkan tentang asas *ikhtiyari/sukarela* yakni setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

Jual beli adalah interaksi sosial antar manusia berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya penjualan adalah kesepakatan untuk menukar barang atau barang yang bermanfaat bagi pengguna, dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.

Jual beli disebut juga *al-bai'* yang artinya jual beli, ganti dan tukar barang lain. Pelafalan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang diartikan sebagai kebalikannya, yaitu kata *asy syira'* (beli). Oleh karena itu, istilah "*al-bai'*" berarti menjual, tetapi juga berarti membeli. Menurut bahasanya, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.¹²

Adapun untuk akad jual beli telah diatur dalam Pasal 1357 yang menjelaskan bahwa pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan, yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang disebabkan

¹² Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (November 2017), 172

oleh segala perikatan yang secara perorangan dibuat olehnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah dan perlu.

Akad jual beli yang tidak tertulis sesuai dengan Pasal 1338 dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 atau Pasal 23-25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad dianggap sah bilamana diterima dan mengikat para pihak.

Jual beli dengan cara penangguhan yang terjadi di Desa Argomulyo yakni dilakukan dengan penangguhan pembayaran. Jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran biasa disebut dengan jual beli *nasi'ah*. Jual beli *nasi'ah* yaitu jual beli dengan pembayaran tertunda sedangkan barang telah diterima terlebih dahulu ketika akad.¹³ Istilah *nasi'ah* berasal dari kata (نساء) yang berarti menunda menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang.¹⁴

Praktek jual beli yang ditangguhkan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Argomulyo, mengacu pada beberapa sumber hukum yang memungkinkan adanya penundaan pembayaran. Sepanjang spesifikasi komoditas berupa lada, konsep ini terkait dengan konsep *nasi'ah* dalam sistem ekonomi Islam. Karena pembayaran dilakukan kemudian hari dengan batas waktu yang masih kurang jelas.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap sumber data primer tersebut maka dapat peneliti analisis bahwa di Desa Argomulyo Kecamatan

¹³ Rahmat Hidayat, "Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah", dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, 132

¹⁴ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", dalam *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015), 652

Banjit transaksi jual beli lada menggunakan jual beli sistem *nasi'ah*. Sistem jual beli *nasi'ah* yang terjadi di Desa Argomulyo yakni jumlah ladanya sudah diketahui diawal dan diserahkan kepada pembeli. Adapun untuk pembayarannya dilakukan seminggu sampai sebulan setelahnya sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli lada. Harga lada sebelumnya telah disepakati di awal perjanjian oleh kedua belah pihak. Namun yang biasa terjadi yakni ketika pembayarannya disepakati seminggu kemudian, ternyata pembayarannya meleset dari waktu yang diperjanjikan tersebut.

Proses jual beli di masyarakat Desa Argomulyo di Kabupaten Banjit menggunakan kontrak lisan, atau hanya dengan Lafadz, tanpa bukti tertulis atau menggunakan instruksi pembelian. Perdagangan lada dilakukan atas dasar rasa saling percaya antara pembeli dan penjual. Kedua belah pihak masih memegang teguh keyakinan ini. Hal ini dikarenakan pembeli dan penjual masih berada di lingkungan yang sama atau masih bertetangga.

Salah satu kendala dalam sistem jual beli lada yang pembayarannya ditangguhkan ini adalah terkadang pembayarannya molor berkepanjangan. Padahal bisa jadi para petani lada memiliki kebutuhan mendadak dan membutuhkan uang pembayaran dari ladanya tersebut. Masalah lainnya yakni, ketika saat pembayaran ternyata harga lada mengalami kenaikan, sedangkan dalam perjanjian yang dibuat di awal, harga telah disepakati.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan merupakan kategori jual beli *nasi'ah*. Jual beli *nasi'ah* merupakan

jual beli dengan pembayaran tertunda sedangkan barang telah diterima terlebih dahulu ketika akad.¹⁵ Jual beli *nasi'ah* hampir sama pelaksanaannya dengan jual beli dengan sistem kredit. Namun dalam praktiknya, terdapat sistem *gharar* karena ketidakjelasan pada waktu pembayarannya. Hal tersebut tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi petani lada karena harga lada tidak berpengaruh ketika terjadi kenaikan harga. Sedangkan petani harus menunggu cukup lama atas pembayaran hasil penjualan lada mereka.

¹⁵ Rahmat Hidayat, "Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah", dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, 132

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang penjualan lada di Desa Argomulyo dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli yang dicapai oleh masyarakat desa Argomulyo tidak pernah tercatat dalam kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Jual beli lada pada masyarakat di Desa Argomulyo lebih identik pada jual beli *nasi'ah*, yang mana pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Adanya sistem *gharar* pada jual beli yang dilakukan antara petani dan pembeli lada karena ketidakjelasan waktu pembayarannya. Umumnya yang terjadi yakni pembeli membawa terlebih dahulu lada milik petani, dan pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Seharusnya pembeli menegaskan dan menetapkan kapan pembayaran lada dilakukan. Namun walaupun ada kesepakatan mengenai waktu pembayaran, pihak pembeli tidak jarang meleset jauh dari waktu pembayaran yang telah disepakati. Sedangkan harga lada setiap harinya mengalami kenaikan. Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan para petani merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

2. Diharapkan para pihak yang melakukan jual beli lada harus terlebih dahulu memperhatikan pengawasan syariat Islam terhadap sistem jual beli, agar tidak menghindarkan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli lada dari kerugian.
3. Diharapkan juga semua pihak yang terlibat dalam penjualan lada juga memperhatikan apa yang harus dilakukan agar kedepannya tidak diragukan lagi bahwa kedua belah pihak akan melakukan penjualan lada. Untuk menghindari kesalahpahaman antara para pihak yang bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006
- Ahliwan Ardhinata, “Keridhaan Antaradhin) dalam Jual Beli Online”, dalam *JESTT*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 1, 2015
- Apipudin, “Konsep Jual Beli dalam Islam”, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, cet. 2 Bandung; Alfabeta, 2014
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LADA DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
4. Macam-macam Jual Beli

B. Akat Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Akat
2. Dasar Hukum Akat
3. Asas-asas Akat
4. Jenis-jenis Akat
5. Berahir Akat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
 1. Sejarah Desa Argomulyo
 2. Kondisi Wilaya Desa Argomulyo
 3. Keadaan Penduduk Desa Argomulyo
 4. Setruktur Organisasi Desa Argomulyo
 5. Denah Lakasi Desa Argomulyo
- B. Praktik Jual Beli Lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Lada di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2021
Peneliti



Riki Pratama
NPM. 14119249

Pembimbing 1



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003

Pembimbing 2



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LADA DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN

OBSERVASI

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sangat penting sebagai penguat data yang diperoleh. Adapun kegiatan yang diobservasi antara lain sebagai berikut:

1. Mengamati kegiatan muamalah di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
2. Mengamati transaksi jual beli yang terjadi antara pembeli dan penjual ladac.

WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pembeli Lada

- 1) Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi tengkulak lada?
- 2) Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menjalani profesi ini?
- 3) Saat membeli lada dari petani, akad apa yang digunakan?
- 4) Bagaimana menentukan harga lada tersebut?
- 5) Apakah pembayarannya secara langsung, atautkah ditempo?
- 6) Bagaimana perjanjiannya ketika saat pembayaran ternyata harga lada mengalami kenaikan?

2. Wawancara dengan Penjual Lada

- 1) Berapa luaskah kebun lada yang bapak/ibu miliki?
- 2) Berapakah hasil yang didapat setiap kali panen?
- 3) Kepada siapa bapak/ibu menjual lada tersebut?
- 4) Bagaimana proses akadnya saat transaksi?
- 5) Apakah harga yang diberikan tengkulak sesuai harga pasaran, atautkah lebih rendah?
- 6) Bagaimana kesepakatan mengenai sistem pembayarannya?

DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
2. Struktur Pemerintahan Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
3. Data penduduk Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
4. Mata pencaharian warga Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
5. Monografi Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Metro, Januari 2021
Peneliti



Riki Pratama
NPM. 14119249

Pembimbing 1



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003

Pembimbing 2



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-151/ln.28/S/U.1/OT.01/02/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Riki Saputra
NPM : 14119249
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14119249

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Februari 2021
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP.195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-465 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

07 April 2020

Kepada Yth:
1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
2. Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RIKI PRATAMA
NPM : 14119249
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LADA DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAYKANAN

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0207/In.28/D.1/TL.00/02/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA ARGOMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0206/In.28/D.1/TL.01/02/2021, tanggal 01 Februari 2021 atas nama saudara:

Nama : **RIKI PRATAMA**
NPM : 14119249
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ARGOMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LADA DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Februari 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0206/In.28/D.1/TL.01/02/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RIKI PRATAMA**
NPM : 14119249
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA ARGOMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LADA DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Mengetahui
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riki Pratama**
NPM : 14119249

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 2/Jan 2020		out line - Catatan perbaikan ①. BAB IV. Disapus ②. BAB II Bagian 120.5. Disapus ③. BAB II Bagian Sub. B. Disusai kem. dgn - Catatan . .	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki, MHI

Mahasiswa Ybs.

Riki Pratama
NPM. 14119249



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riki Pratama
NPM : 14119249

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 2/Agst 2020		Acc. out line.	
	Salah 7. Juni 2019		Cangas Diawat BAB. I-II. III :	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki, MHI

Mahasiswa Ybs.

Riki Pratama
NPM. 14119249



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Riki Pratama**
NPM : 14119249

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Ramy 13-9 2020		*. perbaiki lagi pembahasan landasan hukum. * Hal. ii. apakah diperbaiki format syarat jual. bel.	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki, MHI

Mahasiswa Ybs.

Riki Pratama
NPM. 14119249



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Riki Pratama
NPM : 14119249

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 24/10/20		Landasan teori pangram B. Dibaca fokus tentang Akar Jam Beli	
	2/10/20		*. Catatan berlatency yang lebih sempurna. tentang hukum Hukum. * teori jumlah Mesiah. Gambarkan -	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki, MHI

Mahasiswa Ybs.

Riki Pratama
NPM. 14119249



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Riki Pratama**
NPM : 14119249

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 11-11- 2020		* Landasan Teori Sms B. Pokus tentang Bank jual beli * - Cetak Semakin Aman	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Hud Leo Perkasa Maki, MHI



Riki Pratama
NPM. 14119249



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Riki Pratama
NPM : 14119249

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kelasa 05/05 2020		<p>#. [Bisa diprobatei]</p> <ul style="list-style-type: none">*. Deskripsi tentang judul*. Jelaskan fenomena yang terjadi*. Teori yang ada*. Alasan / Regulasi <p>2. BAB II . Landasan teori ditambah seperti yang bisa mengulur praktek jual beli</p>	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki, MHI

Mahasiswa Ybs.

Riki Pratama
NPM. 14119249



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Riki Pratama**
NPM : 14119249

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			3* sub dalam BAB II Yusuf feluai Araban fehta Pembinaan	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki, MHI

Mahasiswa Ybs.

Riki Pratama
NPM. 14119249



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47286; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riki Pratama
NPM : 14119249

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
①	Senin 05-1-2021		* Setelah Bimbingan Bab II-IV perbaiki kembali Catatan * App. perbaikan pernyataan kembali Catatan	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki, MHI

Mahasiswa Ybs.

Riki Pratama
NPM. 14119249



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riki Pratama**
NPM : 14119249

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Sehubungan untuk membantu penyelesaian SKRIPSI mhs/ angkatan 2014 & Petunjuk. Dengan males. SKRIPSI ini & Sehubungan untuk dpt di ujikan pada sidang Munawarabiah.</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Samul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Riki Pratama
NPM. 14119249

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Riki Pratama, lahir pada tanggal 30 Juni 1995 di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, dari pasangan Bapak Sodri dan Ibu Susi. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Argomulyo dan berijazah, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Roudlotul Muta'alimin dan berijazah, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Banjit dan berijazah. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.